



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT IZIN

Nomor :421.1/004. 48.1 /PAUDNI-Disdikpora/ 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor-- tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Rekomendasi dari UPT SD dan PAUDNI Kec. Padalarang nomor : 800/417/UPT/XII/2015, tanggal 08 Desember 2015
 - e. Surat Kepala **PAUD PAUD SPS AIUEO** nomor: 004/PAUD.AIUEO/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional

MENGIZINKAN

- Kepada : Pengurus PAUD A.I.U.E.O
No. Akta/SK : 718 Tanggal 10 Februari 2014
Alamat : Kp. Gantungan Rt.05 Rw.07 Ds. Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **ADE MUHAMAD I.M**
Untuk : Mendirikan dan Menyenggarakan **PAUD SPS AIUEO** Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat,

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- b. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusandisampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bahdung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;